

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
Evaluasi Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan Zainal Arifin, Nur Widiastuti (2023)	Barang Milik Daerah (BMD), Aset, Penatausahaan	Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai.	Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dan Nur Widiastuti fokus pada Aset. Sedangkan penelitian ini fokus pada Aset Tetap. Persamaan : Menggunakan Undang-Undang yang sama yaitu Permendagri No. 47 Tahun 2021. Fokus penelitian yaitu BMD dan Penatausahaan.
Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Waode Adriani Hasan (2019)	Aset Tetap, Sistem, Pengelolaan Aset	Pengelolaan BMD sudah terlaksana sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016. Penatausahaan merupakan salah satu dari pengelolaan BMD, yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sudah terlaksana.	Perbedaan : Penelitian Waode Adriani Hasan berfokus pada aset tetap, sistem dan pengelolaan aset. Sedangkan penelitian ini berfokus pada BMD, Aset Tetap, dan Penatausahaan. Penelitian Waode Hasan menggunakan

			<p>Permendagri No. 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini menggunakan Permendagri No. 47 Tahun 2021</p> <p>Persamaan : Fokus penelitian pada Aset Tetap dan pengelolaan</p>
<p>Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Pati</p> <p>Siti Noor Mawaddah Rohmah, Husnurrosyidah (2022)</p>	<p>Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Aset Tetap Daerah</p>	<p>Pengelolaan BMD telah berjalan dengan maksimal sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Penatausahaan merupakan salah satu dari pengelolaan BMD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan mencatat dan mendaftarkan BMD sesuai penggolongan dan kode barang tersebut. 2. Inventarisasi, sensus aset daerah setiap lima tahun sekali. 3. Pelaporan, menyiapkan penyusunan laporan barang semester dan tahunan yang akan dilaporkan kepada kepala daerah melalui pembantu pengelola. 	<p>Perbedaan : Penelitian Siti Noor Mawaddah Rohmah, dkk menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini menggunakan Permendagri No. 47 Tahun 2021</p> <p>Persamaan : berfokus pada aset tetap dan BMD.</p>

<p>Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>Nurul Annisa, Abdul Aziz Muthalib, Nita Hasnita (2022)</p>	<p>Penatausahaan, Aset Tetap Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Biro Umum</p>	<p>Kegiatan penatausahaan sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dimulai dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang melalui aplikasi SIMDA-BMD. 2. Inventarisasi merupakan kegiatan sensus BMD yang dilakukan 5 tahun sekali. 3. Pelaporan berupa kegiatan penyusunan laporan realisasi barang yang dilaporkan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pengurus Barang Pengguna atas penelitian Kasubag Aset Biro Umum kepada Sekretaris Daerah melalui Kabid Aset Kantor BPKAD Prov. Sultra. 	<p>Perbedaan : Penelitian Nurul Annisa dan Abdul Aziz menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini Permendagri No 47 Tahun 2021.</p> <p>Persamaan : berfokus pada penatausahaan, aset tetap daerah.</p>
<p>Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>Fernanda Theodora, Febri Yuliani, dan Meyzi Heriyanto (2019)</p>	<p>Implementasi, penatausahaan barang milik daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan, penggolongan barang dilakukan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016, untuk pengkodean masih dilakukan kajian lebih lanjut. 2. Inventarisasi, masih terdapat beberapa masalah seperti rumah dinas dihuni 	<p>Perbedaan : penelitian Fernanda Theodora, Febri Yuliani, dan Meyzi Heriyanto menggunakan Permendagri No. 108 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini menggunakan</p>

		oleh PNS tidak mempunyai SIP (Surat Penghunan). 3. Pelaporan, penyampaian laporan BMD di setiap tahun tidak selalu tepat waktu.	Permendagri No. 47 Tahun 2021. Persamaan : fokus penelitian pada implementasi penatausahaan.
--	--	--	---

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Aset

Munawir (2007:30) mendefinisikan aset sebagai sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang dapat mendukung perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajar harus diukur secara obyektif. Namun demikian, nilai wajar perlu ditentukan secara objektif.

Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah yang dapat diukur dalam satuan moneter dan yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi atau sosial dianggap sebagai aset berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), khususnya sumber daya keuangan non keuangan. Sangat penting untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum, dan sumber daya dilestarikan karena berbagai alasan, termasuk budaya dan sejarah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa aset dinilai berbeda berdasarkan apakah aset tersebut lancar atau tidak lancar.

Sesuai dengan PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, “Aset adalah setiap barang berharga, baik tidak berwujud maupun fisik, yang dimiliki seseorang atau

korporasi dan yang akan memberikan nilai bagi seseorang atau perusahaan tersebut”.

Hidayat (2011:4) mendefinisikan aset sebagai barang bergerak dan tidak bergerak atau benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Istilah “aset” mengacu pada keseluruhan apa pun, yang dapat mencakup aset perusahaan, agensi, individu, atau organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Peneliti dapat menentukan bahwa aset adalah kekayaan, baik berwujud atau tidak berwujud, yang dimiliki seseorang atau perusahaan dan yang dinilai atau bernilai berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas. Aset juga dapat memberikan masa manfaat bagi seseorang maupun perusahaan tersebut.

2.2.2 Barang Milik Daerah (BMD)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Menurut Moermahadi Djanegara (2017, 63) Barang Milik Negara/Daerah mencakup semua barang yang diperoleh dengan hibah, kontrak atau perjanjian yang diberlakukan, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa “Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menyatakan “Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Dari kelima pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Barang Milik Daerah atau dikenal juga dengan BMD adalah kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah, diperoleh dari perjanjian/kontrak, hibah, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, yang termasuk ke dalam barang milik daerah yaitu :

- a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah berupa aset tetap (barang dengan penggunaan yang lebih dari 1 tahun) digolongkan (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021) menjadi 6 (enam) kelompok yaitu : Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, irigasi, dan jaringan, Aset Tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

2.2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Republik Indonesia, “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”

“Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.” sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021, “Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD”

Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa pengelolaan BMD adalah tanggung jawab dan wewenang seorang pejabat dalam koordinasi pengelolaan BMD. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah 11 (sebelas) rangkaian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, barang milik daerah meliputi :

a) Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b) Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah berupa aset tetap (barang dengan penggunaan yang lebih dari 1 tahun) digolongkan (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021) menjadi 6 (enam) kelompok yaitu Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, irigasi, dan jaringan, Aset Tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan.

2.2.4 Penatausahaan Aset Tetap Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sama-sama menyatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah merupakan langkah penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021, “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mendefinisikan “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pada peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021, membahas metode tentang tata cara melaksanakan penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan terdiri dari berbagai tugas meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Semua barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dilaksanakannya penatausahaan barang milik daerah yaitu :

- a. Penyusunan neraca Pemerintah Daerah di setiap tahunnya;

- b. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di setiap tahunnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Tiga poin diatas mengarah pada kesimpulan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan angka yang tepat dan akurat, yang akan berdampak pada ketersediaan basis data yang memadai untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Selain itu, laporan aset daerah di neraca yang berisi angka yang tepat dan akurat akan dihasilkan.

Kriteria dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah dikelompokkan menjadi tiga (3) yaitu :

1. Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berdasarkan penggolongan barang dan kodefikasi barang.
2. Penyusunan buku inventaris dan buku induk inventaris yang berdasarkan sensus barang milik daerah.
3. Penyusunan neraca berdasarkan laporan barang milik daerah.

2.2.3.1 Pembukuan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, “Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang aatau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang”. Tujuan pembukuan adalah untuk memastikan bahwa semua BMD yang berada di bawah kuasa pengguna barang, pengguna barang, atau pengelola barang didokumentasikan secara akurat.

Ketersediaan data BMD mengenai kekayaan daerah yang berkualitas tinggi dan tidak dipisahkan merupakan tujuan dari pembukuan BMD dalam rangka mewujudkan tata tertib administrasi yang bertanggung jawab, optimal, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kegiatan penatausahaan terdiri dari berbagai kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan persyaratan hukum. Proses pendaftaran dan pendokumentasian Barang Milik Negara ke dalam daftar barang pengguna dan pengelola barang diberi istilah pembukuan.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa proses mendaftarkan dan mencatat barang milik negara/daerah ke dalam daftar barang yang tersedia bagi pengguna barang dan pengelola barang disebut dengan pembukuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, pembukuan barang milik daerah terdiri dari : Perolehan/penerimaan; Penggunaan; Penerimaan internal Pengguna Barang; Pengeluaran internal Pengguna Barang; Pemanfaatan; Reklasifikasi; Koreksi; Penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat; Penyusutan atau amortisasi; Persediaan; Pemeliharaan; KIR; Pengamanan; Penghapusan; dan KIBAR.

2.2.3.2 Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mendefinisikan “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.”

“Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan salah satu kegiatan penatausahaan yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Proses pengumpulan data, dokumentasi, dan pelaporan hasil barang milik daerah semuanya termasuk dalam inventaris.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021, “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah”.

Penulis dapat menyimpulkan dari definisi di atas bahwa inventarisasi adalah kegiatan yang mengumpulkan, mendokumentasikan, dan melaporkan data yang dikumpulkan pada barang milik daerah. Tujuan inventarisasi adalah untuk memastikan bahwa data BMD tersedia dengan tepat, yang merupakan upaya untuk menetapkan tatanan administratif dan fisik serta mempermudah pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Inventarisasi barang milik daerah dilakukan oleh :

- a. Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang; dan
- b. Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang.

Inventarisasi barang milik daerah terdiri dari Persediaan; Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, jaringan dan irigasi; Aset Tetap lainnya; Aset tidak berwujud; dan Konstruksi dan pengerjaan

2.2.3.3 Pelaporan


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 “Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.” Tujuan pelaporan BMD adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang akurat mengenai BMD disediakan setiap bulan dan semester untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD dan berfungsi sebagai sumber untuk pembuatan neraca bagi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kegiatan penatausahaan terdiri dari berbagai tugas seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan persyaratan hukum. Penyampaian data dan informasi kepada pengelola barang dan pengguna barang dikenal dengan istilah pelaporan, dan dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaporan terdiri dari urutan penyampaian data dan informasi yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah untuk kepentingan pengelola barang dan pengguna barang.

Pelaporan barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 terdiri dari Perolehan/penerimaan; Penggunaan; Penerimaan internal Pengguna Barang; Pengeluaran internal Pengguna Barang; Pemanfaatan; Reklasifikasi; Koreksi; Penyusutan atau amortisasi; Persediaan; Pengamanan; dan Penghapusan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang dijadikan sebagai pedoman Penatausahaan Aset Tetap yang dijadikan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah melalui penatausahaan aset tetap yang terdiri dari tiga (3) tahap : pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD. Inventarisasi adalah tindakan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan melaporkan hasil pengumpulan data barang milik daerah. Pelaporan adalah proses pengumpulan dan penyebaran data dan informasi.